



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Joyo Andoyo als.Dek Oleh.;
2. Tempat lahir : Batuagung.;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
 3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
 4. Hakim PN sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
 6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT.DPS, tanggal 12 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara aquo ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengajukan berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Nga, tanggal 27 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor REG.PERK : PDM – 09 / JEMBRANA / Euh.2 / 11 /2019, tanggal 26 Nopember 2019 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa I MADE JOYO ANDOYO Als. DEK OLEH pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 sekira pukul 08.30 wita, atau setidaknya pada bulan September tahun 2019, bertempat di dirumah terdakwa yang beralamat di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dirumah terdakwa yang beralamat di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atas informasi tersebut saksi I KADEK ARDIASA, saksi AGUNG NELIZA RAHMAN, dan saksi ALIT SANTAUSA (yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Jembrana) yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa, saat sampai dirumah terdakwa anggota Resnarkoba bertemu dengan istri terdakwa, dan istri terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang tidur didalam kamar, selanjutnya Kasat Resnarkoba meminta istri terdakwa untuk membangunkan terdakwa, setelah terdakwa keluar dari kamar, terdakwa diamankan oleh anggota Resnarkoba dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN WIARJANA yang merupakan salah satu warga tegalasih yang saat itu melintas disekitar rumah terdakwa, anggota Resnarkoba melakukan penggeledahan didalam kamar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di dalam meja rias milik terdakwa ditemukan kotak plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar plasti warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah HP Merk Nokia dan 1 (satu) bekas kotak permen Frozz yang berisi 2 (dua) buah cutton buds, 1 (satu) buah jarum, yang mana kepemilikannya diakui oleh terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira pukul 11.00 wita dari seseorang yang biasa dipanggil KETUT (DPO) yang saat itu datang kerumah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 paket sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket yang ditempatkan pada kantong plastik klip, yang mana sebagian dari salah satu paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sudah gunakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, yang pertama pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 19.00 wita, kedua pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 wita, dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 wita;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah awalnya terdakwa menyiapkan bong (alat isap), lalu terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian terdakwa membakarnya dengan korek api gas yang telah berisi jarum sebagai sumbunya hingga keluar asap, setelah keluar asap kemudian terdakwa menghisap asapnya berulang-ulang sampai asap pembakaran sabu-sabu tersebut habis, setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, terdakwa merasa badannya Fit, dan kepercayaan diri bertambah;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu tersebut di Polres Jembrana, diketahui bahwa berat masing-masing paket tersebut adalah 2,70 gram brutto atau 2,36 gram netto, dan 0,46 gram brutto atau 0,14 gram netto,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keseluruhan menjadi 3,16 gram brutto atau

2,50gram netto;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu tersebut disisihkan masing-masing 0,05 gram netto yang diberi nomor barang bukti 6025/2019/NF, dan 0,02 gram netto yang diberi nomor bukti 6026/2019/NF, disertakan pula 1 (satu) botol sample cairan urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 6027/2019/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6025/2019/NF, 6026/2019/NF, dan 6027/2019/NF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 1022/NNF/2019 tanggal 20 September 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I MADE JOYO ANDOYO Als. DEK OLEH hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 19.00 wita, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 wita, dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atas informasi tersebut saksi I KADEK ARDIASA, saksi AGUNG NELIZA RAHMAN, dan saksi ALIT SANTAUSA (yang merupakan anggota Resnarkoba Polres

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba

melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa, saat sampai di rumah terdakwa anggota Resnarkoba bertemu dengan istri terdakwa, dan istri terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang tidur didalam kamar, selanjutnya Kasat Resnarkoba meminta istri terdakwa untuk membangunkan terdakwa, setelah terdakwa keluar dari kamar, terdakwa diamankan oleh anggota Resnarkoba dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN WIARJANA yang merupakan salah satu warga tegalasih yang saat itu melintas disekitar rumah terdakwa, anggota Resnarkoba melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa, dilaci meja rias milik terdakwa ditemukan kotak plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar plasti warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah HP Merk Nokia dan 1 (satu) bekas kotak permen Frozz yang berisi 2 (dua) buah cutton buds, 1 (satu) buah jarum, yang mana kepemilikannya diakui oleh terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira pukul 11.00 wita dari seseorang yang biasa dipanggil KETUT (DPO) yang saat itu datang kerumah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 paket sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket yang ditempatkan pada kantong plastik klip, yang mana sebagian dari salah satu paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sudah gunakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, yang pertama pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 19.00 wita, kedua pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 wita, dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 wita;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah awalnya terdakwa menyiapkan bong (alat isap), lalu terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian terdakwa membakarnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap terdakwa I MADE JOYO ANDOYO Als. DEK OLEH
hingga keluar asap, setelah keluar asap kemudian terdakwa
menghisap asapnya berulang-ulang sampai asap pembakaran
sabu-sabu tersebut habis, setelah terdakwa menggunakan sabu-
sabu tersebut, terdakwa merasa badannya Fit, dan kepercayaan
diri bertambah;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu tersebut di Polres Jembrana, diketahui bahwa berat masing-masing paket tersebut adalah 2,70 gram brutto atau 2,36 gram netto, dan 0,46 gram brutto atau 0,14 gram netto, sehingga berat keseluruhan menjadi 3,16 gram brutto atau 2,50gram netto;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu tersebut disisihkan masing-masing 0,05 gram netto yang diberi nomor barang bukti 6025/2019/NF, dan 0,02 gram netto yang diberi nomor bukti 6026/2019/NF, disertakan pula 1 (satu) botol sample cairan urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 6027/2019/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6025/2019/NF, 6026/2019/NF, dan 6027/2019/NF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 1022/NNF/2019 tanggal 20 September 2019;
- Bahwa terdakwa didalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-09/JEMBRANA/Euh.2/11/2019 tertanggal 13 Januari 2020 tersebut, Terdakwa dituntut melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I MADE JOYO ANDOYO Als. DEK OLEH bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan*

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, ditambah dengan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,16 gram brutto atau 2,50 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
 - 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus permen Frozz;
 - 2 (dua) buah Cotton buds;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - 5 (lima) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Negara, dalam putusannya Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Nga, tanggal 27 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Made Joyo Andoyo als.Dek Oleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak** atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,16 gram brutto atau 2,50 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
 - 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus permen Frozz;
 - 2 (dua) buah Cotton buds;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - 5 (lima) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Nga, tanggal 27 Januari 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 1/Akte.Pid/2020/PN.Nga, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2020 melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Negara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Pebruari 2020 selanjutnya memori banding tersebut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Negara, telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
banding pada tanggal 6 Februari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Januari 2020 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Pebruari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Aspek Yuridis

- Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas maka kami akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini :

1. Setiap orang.

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan PERTAMA diatas dan didalam penjelasan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi sehingga penjelasan hukum tersebut dianggap turut dipertimbangkan dalam unsur ke-1 pada dakwaan kedua ini;

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa unsur Tanpa Hak telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Tanpa Hak pada dakwaan PERTAMA diatas sehingga penjelasan Tanpa Hak tersebut dianggap turut dipertimbangkan dalam unsur ke-2 pada Dakwaan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu 18 September 2019 sekitar jam 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Tegal Asih, Desa Batu Agung, kecamatan Jembrana, kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jembrana, petugas kepolisian satuan Narkoba Polres Jembrana melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Anggota Satuan Narkoba Polres Jembrana juga melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan kotak plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah HP merk Nokia, dan 1 (satu) buah bekas kotak permen Frozz yang berisi 2 (dua) buah cutten buds, 1 (satu) buah jarum, yang mana kepemilikan barang tersebut telah diakui oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan membeli dari Sdr. Ketut (Dpo / belum tertangkap) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan berat kotor 3,16 gram dan berat bersih 2,5 gram tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dan rencananya akan dipergunakan atau dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti didakwakan Penuntut Umum hanya dikarenakan Narkotika jenis Sabu sebanyak berat kotor 3, 16 gram dan berat bersih 2,5 gram yang berada didalam kamar terdakwa, hal ini tidaklah dapat serta merta terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, karena logikanya setiap Penyalah Guna dan / atau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Narkotika pasti mendapatkan Narkotika dari seseorang kemudian dapat dimiliki selanjutnya disimpan dan dikuasai, Hal ini adalah Mata Rantai dari setiap orang yang terbukti dari Penyalah Guna Narkotika;

- Bahwa kemudian untuk membuktikan Unsur ini tidak terlepas dari kepemilikan berat kotor 3,16 gram dan berat bersih 2,5 gram didapatkan terdakwa dari Sdr. Ketut (Dpo), Logikanya untuk membuktikan PERBUATAN TERDAKWA DALAM HAL memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman HARUS melewati Proses pembuktian dari Sdr. Ketut (Dpo), karena Sdr.Ketut (Dpo) adalah PERAN PENTING dan mempunyai hubungan hukum yang harus bertanggung jawabkan perbuatannya adalah Perkara Pidana A Quo;
- Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, saya berpendapat bahwa perbuatan saya (Terdakwa) in casu tidak memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam Dakwaan unsur Ke 1 tersebut sehingga Perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan KESATU Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan berat kotor 3,16 gram dan berat bersih 2,5 gram tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dan telah dipergunakan sebagian kecil hal ini dibuktikan dengan adanya alat untuk menghisap, korek gas untuk membakar atau dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, kami merasa bahwa perbuatan saya (terdakwa) memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam dakwaan Ke-2 Penuntut Umum tersebut sehingga Perbuatan saya terbukti dalam melanggar dakwaan Penuntut Umum tersebut;

KESIMPULAN

- a. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka saya berpendapat, apa yang saya lakukan dapat dikategorikan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika karena unsure-unsure dalam tersebut telah membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi yang terungkap di persidangan yang dilakukan oleh terdakwa;

b. Bila dilihat dari bukti-bukti yang ada dipersidangan yang diakui oleh terdakwa terdiri dari :

- 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat kotor 3,16 gram dan berat bersih 2,5 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastic;
- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu);
- 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus permen Frozz;
- 1 (satu) buah Cutten Buds;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic berwarna bening;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah lembar potongan plastic warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru muda;

Maka dapat dipastikan perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana diuraikan dalam 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disamping itu pula terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab keluarga dan yang terpenting adalah terdakwa merupakan korban dari penyalah guna narkotika;

Berbeda halnya apa yang diputuskan dalam persidangan sebagaimana putusan No. 148/Pid.Sus/2019/PN.Nga tanggal 27 Januari 2020 dimana Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukumnya yang putusan tersebut majelis hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan kesatu bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim pada tingkat banding untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 148/Pid.Sus/2019/PN. Nga tanggal 27 Januari 2020;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan secara sah dan meyakinkan saya (terdakwa) I

Made Joyo Andoyo als Dek Oleh, sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menghukum terdakwa agar menghukum saya (terdakwa) dengan seringan-ringannya;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Pebruari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan Fakta persidangan, mengenai keterangan saksi I KADEK ARDIASA dan saksi AGUNG NELIZA RAHMAN, yang menjelaskan pengakuan dari terdakwa sabu yang diketemukan pada terdakwa untuk dipergunakan sendiri, dan hasil urine terdakwa yang telah dilakukan pengujian pada laboratorium forensic cabang Denpasar diperoleh hasil bahwa benar mengandung sediaan narkotika MA (metafetamin), disamping fakta tersebut, masih ada fakta lain sebagai berikut:

- diketahui bahwa terdakwa diamankan dirumahnya yang beralamat di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung , Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, yang mana saat itu terdakwa sedang beristirahat yang kemudian dibangunkan oleh istri terdakwa, lalu keluar dari kamar dan menemui petugas Kepolisian;
- setelah dilakukan pengeledahan, diketemukan 2 paket Kristal bening yang diduga sabu-sabu, dll;
- **setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 paket Kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut, diketahui bahwa berat keseluruhan menjadi 3,16 gram brutto atau 2,50gram netto;**
- **saat terdakwa diamankan, tidak dalam keadaan tertangkap tangan sedang memakai sabu-sabu;**
- **terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang didalam memiliki, atau menyimpan sabu-sabu tersebut;**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika terdakwa tertangkap tangan sedang memakai sabu-sabu dalam jumlah sebagaimana diatur dalam **SEMA RI No. 04 Tahun 2010** tersebut diatas maka dapat kami yakinkan penuntut umum dan Pengadilan Negeri Negara tidak akan mendakwakan dan memutus terdakwa dengan dakwaan dan putusan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu terkait dengan adanya hasil urine sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sengaja tidak melaporkan diri memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut. Bahwa adanya kesengajaan terdakwa untuk tidak melaporkan diri ke pusat rehabilitasi untuk tetap bebas memiliki, menggunakan narkotika karena sebagai seseorang yang telah direhabilitasi seharusnya paham jika masih merasa ketergantungan narkotika seharusnya melaporkan diri untuk dilakukan rehabilitasi namun terdakwa justru secara tanpa hak atau melawan hukum **memiliki narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang banyak, bukan dalam jumlah sekali pakai.**

Dengan demikian berdasarkan **Surat Edaran MA RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial**, dapat kita jadikan dasar bahwa ***Putusan Pengadilan Negeri Negara sudah tepat. karena sebagaimana yang digariskan dalam surat edaran MA tersebut diatur jelas jumlah barang bukti sabu, dan dalam keadaan yang bagaimana seseorang dapat di golongankan sebagai penyalahguna,***

Berdasarkan alasan hukum sebagai bantahan terhadap Memori Banding dari Terdakwa sepanjang Kontra Memori Banding ini, perkenankan kami Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutuskan :

1. Menolak Permintaan Banding dari Sdr. terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 27 Januari 2020 Nomor : 148/Pid.Sus/2019/PN.Nga;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Nga tanggal 27 Januari 2020, dihubungkan dengan memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu Terdakwa telah memiliki / menyimpan / menguasai narkotika ketika rumah Terdakwa digledah oleh saksi-saksi Res Narkoba dan di kamar Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3,16 gram bruto atau 2,5 gram netto serta alat-alat untuk mengisap sabu, dan ketika itu Terdakwa tidak sedang memakai narkotika, walaupun hasil tes uriune Terdakwa positif menggunakan narkotika;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan alternatif Pertama, namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena dinilai terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena barang bukti yang ditemukan hanya 3,16 gram bruto atau 2,5 gram netto, selain itu ada hal-hal meringankan lainnya yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya dan Terdakwa juga merupakan korban adanya peredaran gelap narkotika, sehingga apabila terdakwa terlalu lama dipidana dapat terpengaruh kepada hal-hal yang negatif yang merugikan diri Terdakwa, serta tidak dapat menafkahi keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, memori banding Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua ditolak, namun permohonan agar dihukum dengan hukuman yang sering-an-ringannya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 148 / Pid.Sus / 2019 / PN.Nga tanggal 27 Januari 2020 akan diperbaiki sepanjang mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Nga tanggal 27 Januari 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga bunyi selengkapny sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I Made Joyo Andoyo als.Dek Oleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,16 gram brutto atau 2,50 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
- 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus permen Frozz;
- 2 (dua) buah Cotton buds;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 5 (lima) buah pipa kaca;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh kami Istiningsih Rahayu, SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Enny Indriyastuti, SH.M.Hum dan Tatik Hadiyanti, SH, MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 10/PID.SUS/2020/PT DPS, tanggal 12 Pebruari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta Ni Wayan Sadiasih, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akan tetap berlaku dan tidak dapat diganggu gugat oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Enny Indriyastuti, SH.M.Hum.

ttd.

Tatik Hadiyanti, SH, MH.

Hakim Ketua,

ttd.

Istiningsih Rahayu, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Ni Wayan Sadiasih, SH.

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, April 2020

Panitera

I KETUT SUMARTA, SH.MH

Nip : 19581231 198503 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)